



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos : 45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP 6 (ENAM)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus Raperda DPRD Kabupaten Cirebon berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyempurnaan Raperda Kabupaten Cirebon, telah melakukan pembahasan, penyempurnaan dan pengkajian terhadap 15 (Lima belas) Raperda;
- b. bahwa dari hasil kajian dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetujui sebanyak 6 (Enam) Raperda dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah termaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH.
- PERTAMA : Menyetujui 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Panitia Khusus terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keenam Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum PERTAMA adalah:

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
4. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
5. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa.
6. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelesaian Kerugian Daerah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 7 Juli 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.